



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERIK ARIANO Als ALEX Bin UNTUNG BUDIONO;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 05 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Simapang Tani RT 01 Kel/Desa Jawa Kecamatan Sanga sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa ERIK ARIANO Als ALEX Bin UNTUNG BUDIONO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ERIK ARIANO Als ALEX Bin UNTUNG BUDIONO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Transmisi berwarna silver dengan nomor seri : V5M21JQFRADD0447;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MUHAMMAD ENDA SURANTA S.H. BIN MUHAMMAD NUH ALM;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perkara : PDM-66/0.4.19.3/ Eoh.2/09/2024 tertanggal 07 Oktober 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ERIK ARIANO Als ALEX Bin UNTUNG BUDIONO** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Kampung Ujoh Bilang Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan tindak pidana, **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2023 pada saat Saksi REZA (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke bengkel Dave Jaya tempat Terdakwa bekerja untuk menawarkan Transmisi mobil, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi REZA harga jual terhadap barang tersebut lalu Saksi REZA menjual barang tersebut dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu tanpa menanyakan kejelasan asal muasal barang tersebut Terdakwa langsung menyetujui dan membayar secara tunai kepada Saksi REZA. Setelah melakukan pembayaran Saksi REZA memberikan nomor telepon kepada Terdakwa dengan maksud apabila Terdakwa hendak memesan barang bisa menghubungi saksi REZA. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 11.00 wita Kampung Ujoh Bilang Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu Terdakwa mengirimkan foto beberapa spare part melalui whatsapp kepada Saksi REZA dengan maksud menanyakan ketersediaan barang tersebut lalu Saksi REZA mengatakan adanya ketersediaan barang-barang yang dimaksud oleh Terdakwa. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 Saksi REZA datang ke bengkel tempat Terdakwa bekerja dengan membawa spare part berupa ECU, E-Tach dan Collumn Streering, tanpa menanyakan kejelasan asal muasal barang tersebut Terdakwa langsung membeli barang tersebut untuk dipasang ke mobil

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw



pelanggan yang pada saat itu memperbaiki mobil. Kemudian Terdakwa memberikan uang muka Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi REZA lalu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, Terdakwa menghubungi Saksi REZA untuk melunasi pembayaran spare part sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) lalu Saksi REZA memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) sebagai tanda terima kasih;

- Bahwa spare part yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT. Marsam Citra Adiperkasa 2 (MCA 2) yang diambil oleh Saksi REZA dan Saksi APRIANO tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT MCA 2 pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wita di PT. MCA 2;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi meski telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ENDA SURANTA S.H. BIN MUHAMMAD NUH ALM,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan Saksi REZA dan Saksi APRIANO dan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang Saksi maksud adalah pencurian Sparepart Mobil SC (Single Cabin) milik PT. MCA 2 (MARSAM CITRA ADIPERKASA 2) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 13.00 WITA yang bertempat di Perumahan Afdelling 8 Rayon A PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Sdr. AGUS (Group Manager Kebun) atau Pak GM, yang menerangkan bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut diduga adalah Saksi REZA dan Sdr. AHMAD MEDY;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara Saksi REZA DKK melakukan pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari tim mekanik barang yang hilang antara lain :
 - a) PART SC (Single Cabin) Unit 38 :
 - 1. STERING;
 - 2. KUNCI KONTAK;
 - 3. SPION 2 PCS;
 - 4. PROPELER DOUBLE;
 - 5. ECU;
 - b) PART SC Unit 31 Eks SC 18:
 - 1. ECU;
 - 2. TACH;
 - 3. INJECTOR (4PCS);
 - 4. BAN LUAR + VELG (3PCS);
 - 5. SPION (2PCS);
 - 6. PROPELER DOUBLE;
 - 7. SHAFT RODA BELAKANG KIRI;
 - 8. PROPELER SHAFT;
 - c) PART SC 17 Eks SC 12 :
 - 1. TRANSMISI ASSY;
 - 2. ECU;
 - 3. E- TACH;
 - 4. GARDAN BELAKANG;
 - 5. SHAFT RODA BELAKANG KIRI KANAN;
 - 6. BAN LUAR + VELG (3PCS);
 - 7. SPION SEBELAH KIRI;
 - 8. PROPELER SHAFT;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 12.0 WITA, Manajer Kebun yaitu Sdr. ARISAN bersama dengan 3 (tiga) orang mekanik yaitu Saksi JAHOTMAN, Saksi DOLIPENSIUS dan Sdr. IRVAN datang dari kebun PT. MCA 1 ke kebun PT. MCA 2 dengan tujuan perbaikan unit SC (Single Cabin) Nomor 38 dengan membawa Part Cover Clutch / Cover Kampas Kovling sampai di Lokasi menjumpai unit SC (Single Cabin) Nomor 38 dalam kondisi pintu tertutup tapi tidak terkunci sementara sebelumnya pintu unit SC (Single Cabin) Nomor 38 sudah terkunci setelah diketahui tidak terkunci lalu dibuka, dan dilakukan pengecekan lalu didapati bahwa unit tersebut

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak kehilangan bagian bagian yang hilang dari unit SC 38 karena sudah diketahui ada yang hilang, kemudian dilakukan pendataan barang barang yang hilang dan dibuatkan dokumentasi setelah melakukan unit SC 38 kemudian mereka melakukan pengecekan di unit SC 31 dan SC 17 setelah dicek keduanya juga banyak didapati kehilangan *Sparepart* setelah di cek kedua SC tersebut kemudian dilakukan pendataan dan dokumentasi;

- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh perusahaan sebesar Rp204.600.000,00 (dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah), dan kerugian Materil tersebut tidak berdasarkan laporan audit dari perusahaan melainkan dihitung berdasarkan harga baru dikurang 50% (lima puluh persen);
- Bahwa Saksi *Sparepart* Mobil SC Unit 38, Unit SC 31, dan Unit SC 17 adalah milik perusahaan PT. MCA 2;
- Bahwa untuk kondisi beberapa unit SC sebelum dan setelah adanya tindak pencurian yang dilakukan oleh Saksi REZA DKK, itu yang mengetahui kondisi beberapa unit SC tersebut adalah Sdr. ARISAN yang merupakan Manajer Kebun PT. MCA 2;
- Bahwa sesuai dengan SOP perusahaan bahwa unit SC yang mengalami kerusakan itu dibawah kendali Manajer Kebun yaitu Sdr. ARISAN;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi JAHOTMAN SIAHAAN ANAK DARI PADOR SIAHAAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi bergabung di PT. MCA 1 (MARSAM CITRAADIPERKASA 1) sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 awalnya Saksi bekerja sebagai helper mekanik dan pada bulan Agustus 2020 bekerja sebagai Mekanik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi REZA dan Saksi APRIANO dan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian yang Saksi maksud adalah pencurian *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) milik PT. MCA 2 (MARSAM CITRA ADIPERKASA 2) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 13.00 WITA yang bertempat di Perumahan Afdelling 8 Rayon A PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui kejadian itu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WITA pada saat Asisten Traksi atas nama Sdr. TANGGO memerintahkan Saksi, Saksi DOLIPENSIUS, Sdr. IRVAN untuk melakukan perbaikan unit SC 38 di PT MCA 2;
- Bahwa barang yang hilang antara lain :
 - a) PART SC (Single Cabin) Unit 38 :
 1. STERING;
 2. KUNCI KONTAK;
 3. SPION 2 PCS;
 4. PROPELER DOUBLE;
 5. ECU;
 - b) PART SC Unit 31 Eks SC 18:
 1. ECU;
 2. TACH;
 3. INJECTOR (4PCS);
 4. BAN LUAR + VELG (3PCS);
 5. SPION (2PCS);
 6. PROPELER DOUBLE;
 7. SHAFT RODA BELAKANG KIRI;
 8. PROPELER SHAFT;
 - c) PART SC 17 Eks SC 12 :
 1. TRANSMISI ASSY;
 2. ECU;
 3. E- TACH;
 4. GARDAN BELAKANG;
 5. SHAFT RODA BELAKANG KIRI KANAN;
 6. BAN LUAR + VELG (3PCS);
 7. SPION SEBELAH KIRI;
 8. PROPELER SHAFT;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 13.00 WITA Asisten Traksi atas nama Sdr. TANGGO memerintahkan Saksi, Saksi

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOLIPENSIUS, Sdr. IRVAN untuk melakukan perbaikan unit SC 38 di PT MCA 2. Setelah sampai di Perumahan Afdelling 8 PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, setelah itu Manager Kebun yaitu Sdr. ARISAN memerintahkan Saksi, Saksi DOLIPENSIUS, Sdr. IRVAN untuk mengelast barang barang apa saja yang hilang, setelah itu Saksi, Saksi DOLIPENSIUS, Sdr. IRVAN mengelast barang – barang apa saja yang hilang, kemudian menyerahkan list tersebut kepada Sdr. ARISAN, setelah selesai membuat list barang yang hilang Saksi, Saksi DOLIPENSIUS, Sdr. IRVAN dan Sdr. ARISAN pulang ke workshop PT. MCA 1;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti kejadian kerugian yang dialami oleh perusahaan;
- Bahwa pada hari Selasa 18 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi dan rekan melaksanakan Apel Pagi dan menerima perintah dari Sdr. TANGGO untuk berangkat menuju perusahaan PT. MCA 2 untuk melakukan perbaikan terhadap Unit SC. 38 yang berada di camp. PT. MCA 2 Afdelling 8 kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu kemudian sekitar pukul 09.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi DOLIPENSIUS, Sdr. IRVAN dan satu orang supir yaitu Sdr. HENGKY berangkat dari PT. MCA 1 menuju PT. MCA 2, kemudian tiba di PT. MCA 2 sekitar pukul 12.00 WITA lalu melakukan pemeriksaan terhadap unit SC 38 dan menemukan bahwa spion mobil sudah hilang kemudian Saksi beserta Saksi DOLIPENSIUS dan Sdr. IRVAN mendapat instruksi dari Sdr. ARISAN untuk melakukan pengecekan terhadap unit mobil SC yang mengalami *breakdown*, dan pada saat melakukan pemeriksaan diketemukan bahwa beberapa unit SC yang mengalami *breakdown* ternyata *Sparepartnya* banyak yang hilang, kemudian Saksi melakukan pencatatan terhadap mobil unit SC yang mengalami kehilangan *Sparepart*, kemudian catatan tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. ARISAN, lalu Sdr. ARISAN melaporkan kehilangan unit Mobil SC tersebut kepada atasan;
- Bahwa sesuai dengan SOP perusahaan bahwa unit SC yang mengalami kerusakan itu dibawah kendali Manajer Kebun yaitu Sdr. ARISAN;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas,
Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi DOLIPENSIUS Anak Dari DAUD UTOT (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi REZA dan Saksi APRIANO dan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang Saksi maksud adalah pencurian Sparepart Mobil SC (Single Cabin) milik PT. MCA 2 (MARSAM CITRA ADIPERKASA 2) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 13.00 WITA yang bertempat di Perumahan Afdelling 8 Rayon A PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui kejadian itu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WITA pada saat Asisten Traksi atas nama Sdr. TANGGO memerintahkan Saksi, Saksi JAHOTMAN, Sdr. IRVAN untuk melakukan perbaikan unit SC 38 di PT MCA 2;
- Bahwa barang yang hilang antara lain :
 - a) PART SC (Single Cabin) Unit 38 :
 1. STERING;
 2. KUNCI KONTAK;
 3. SPION 2 PCS;
 4. PROPELER DOUBLE;
 5. ECU;
 - b) PART SC Unit 31 Eks SC 18:
 1. ECU;
 2. TACH;
 3. INJECTOR (4PCS);
 4. BAN LUAR + VELG (3PCS);
 5. SPION (2PCS);
 6. PROPELER DOUBLE;
 7. SHAFT RODA BELAKANG KIRI;



8. PROPELER SHAFT;
- c) PART SC 17 Eks SC 12 :
 1. TRANSMISI ASSY;
 2. ECU;
 3. E- TACH;
 4. GARDAN BELAKANG;
 5. SHAFT RODA BELAKANG KIRI KANAN;
 6. BAN LUAR + VELG (3PCS);
 7. SPION SEBELAH KIRI;
 8. PROPELER SHAFT;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 13.00 WITA Asisten Traksi atas nama Sdr. TANGGO memerintahkan Saksi, Saksi DOLIPENSIUS, Sdr. IRVAN untuk melakukan perbaikan unit SC 38 di PT MCA 2. Setelah sampai di Perumahan Afdelling 8 PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, setelah itu Manager Kebun yaitu Sdr. ARISAN memerintahkan Saksi, Saksi DOLIPENSIUS, Sdr. IRVAN untuk mengelast barang barang apa saja yang hilang, setelah itu Saksi, Saksi JAHOTMAN, Sdr. IRVAN mengelast barang – barang apa saja yang hilang, kemudian menyerahkan list tersebut kepada Sdr. ARISAN, setelah selesai membuat list barang yang hilang Saksi, Saksi JAHOTMAN, Sdr. IRVAN dan Sdr. ARISAN pulang ke workshop PT. MCA 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti kejadian kerugian yang dialami oleh perusahaan;
- Bahwa pada hari Selasa 18 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi dan rekan melaksanakan Apel Pagi dan menerima perintah dari Sdr. TANGGO untuk berangkat menuju perusahaan PT. MCA 2 untuk melakukan perbaikan terhadap Unit SC. 38 yang berada di camp. PT. MCA 2 Afdeling 8 kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu kemudian sekitar pukul 09.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi JAHOTMAN, Sdr. IRVAN dan satu orang supir yaitu Sdr. HENGKY berangkat dari PT. MCA 1 menuju PT. MCA 2, kemudian tiba di PT. MCA 2 sekitar pukul 12.00 WITA lalu melakukan pemeriksaan terhadap unit SC 38 dan menemukan bahwa spion mobil sudah hilang kemudian Saksi beserta Saksi JAHOTMAN dan Sdr. IRVAN mendapat instruksi dari Sdr. ARISAN untuk melakukan pengecekan terhadap unit mobil SC yang mengalami *breakdown*, dan pada saat melakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan bahwa beberapa unit SC yang mengalami *breakdown* ternyata *Sparepart*nya banyak yang hilang, kemudian Saksi melakukan pencatatan terhadap mobil unit SC yang mengalami kehilangan *Sparepart*, kemudian catatan tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. ARISAN, lalu Sdr. ARISAN melaporkan kehilangan unit Mobil SC tersebut kepada atasan;

- Bahwa sesuai dengan SOP perusahaan bahwa unit SC yang mengalami kerusakan itu dibawah kendali Manajer Kebun yaitu Sdr. ARISAN;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas,

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi APRIANO CARION Als RANJO Anak dari FRANSISKUS BERITIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Supir Supir SC (Single Cabin) 36 dan sekarang di perbantukan untuk menjadi supir SC 34;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. MCA 2 dari bulan 17 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 Saksi masuk di perusahaan PT. MCA 2 bekerja sebagai karyawan pemangkas pelepah sawit, kemudian pada bulan Oktober 2022 Saksi pindah menjadi karyawan semprot (membasmi hama) hingga bulan November 2022 Saksi diangkat oleh Karyawan Traksi menjadi Supir dan pada tanggal 12 November 2023 Saksi menjadi supir SC 25, SC 36, dan SC 38;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Supir SC adalah mengawal karyawan afdeling untuk menyemprot, selain itu juga kadang melangsir buah Sawit, dan bertanggung jawab kepada krani afdeling;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi REZA dan Saksi dan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang Saksi maksud adalah pencurian *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) milik PT. MCA 2 (MARSAM CITRA

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ADIPERKASA 2) di Perumahan Afdelling 8 Rayon A PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa Saksi mencuri *Sparepart* mobil milik PT. MCA sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian :
 - a) Pencurian Pertama : Mobil SC 12 pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil TRANSMISI;
 - b) Pencurian Kedua : Mobil SC 18 pada Sabtu tanggal 15 Juni 2024 di di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil ECU DAN ETACH MOBIL SC 18 TRITON;
 - c) Pencurian Ketiga : Mobil SC 38 pada Minggu tanggal 16 Juni 2024 di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil ECU, ETACH, DAN POWER STERING;
 - Bahwa Terdakwa mencuri *Sparepart* Mobil Milik PT. MCA sebanyak 3 (tiga) kali bersama :
 - a) Pencurian Pertama : pada SC 12, Saksi, Saksi REZA, Sdr. KUSAIRI;
 - b) Pencurian Kedua : pada SC 18 Saksi, Saksi REZA, Sdr. KUSAIRI, Sdr. BERY;
 - c) Pencurian Ketiga : pada SC 38 Saksi, Saksi REZA, Sdr. KUSAIRI, Sdr. BERY;
 - Bahwa *Sparepart* yang dicuri adalah *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) dan DT (Dump Truk) milik PT. MCA 2;
 - Bahwa pada tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi diajak Sdr. KUSAIRI untuk mengambil *Sparepart* berupa TRANSMISI yang berada di mobil SC 12, awalnya Sdr. KUSAIRI berkata "ADA TRANSMISI KAH?" kemudian Saksi menjawab "ADA TAPI MOBIL ORANG" kemudian Sdr. KUSAIRI berkata "BISA DIAMBIL KAH?" dan Saksi menjawab "BISA, TAPI KUNCI MOBILNYA TIDAK ADA" kemudian Saksi mengajak Saksi REZA untuk mengambil TRANSMISI tersebut, karena pintu mobil itu sudah rusak jadi Saksi dan Saksi REZA hanya tinggal membuka dan mengambil TRANSMISI itu, kemudian kami naikan ke atas bak mobil Sdr. KUSAIRI kemudian membawa TRANSMISI itu ke Blok B03 PT. MCA 2, kemudian di bawa lagi oleh Sdr. KUSAIRI ke Barong Tongkok untuk di jual. Kemudian pada tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi REZA pergi untuk mengambil *Sparepart* Mobil SC 18 berupa ECU dan Kotak Spring, pada saat itu pintu mobil sudah mengalami kerusakan jadi kami langsung mengambil ECU, pada saat itu Saksi REZA yang mengambil ECU tersebut menggunakan kunci 10 setelah itu Saksi dan Saksi REZA mengambil Kotak Sepring menggunakan Kunci 10 dan pada saat itu yang mengambil Kotak sepring tersebut adalah Saksi dengan menggunakan Kunci 10 yang Saksi genggam di tangan kiri kemudian memutar baut hingga terbuka, kemudian Saksi mencabut sambungan kabel dari kotak sepring dari Mobil, setelah itu Kotak Sepring tersebut Saksi berikan kepada Saksi REZA, kemudian Saksi REZA menyimpan kedua barang tersebut di dalam karung yang Saksi dan Saksi REZA bawa. Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2023 Sekitar pukul 00.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi REZA kembali mengambil *Sparepart* di mobil SC 38 dan barang yang kami ambil berupa ECU, KOTAK SEPRING dan POWER STERING, kemudian pada saat itu yang mengambil barang tersebut adalah Saksi REZA, Saksi hanya menunggu Saksi REZA mengambil ECU, KOTAK SEPRING, dan POWER STERING, kemudian pada saat pagi hari tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi melihat barang yang Saksi REZA ambil pada saat itu di dalam karung kemudian Saksi REZA mengajak Saksi pergi menjual barang hasil pembongkaran pada tanggal 15 Juni 2024 di mobil SC 18 dan pembongkaran pada tanggal 16 Juni 2024 di mobil SC 38, kemudian Saksi bersama dengan Saksi REZA, Sdr. BERY, dan Sdr. FAUZI mengantar barang tersebut ke Sebenaq RT 15 Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu untuk di jual, kemudian setelah selesai penjualan Saksi bersama dengan Saksi REZA, Sdr. BERY, dan Sdr. FAUZI kembali ke Camp. PT. MCA 2 sambil menunggu hasil penjualan barang yang kami bongkar tersebut. kemudian pada saat pembagian hasil penjualan *Sparepart* Mobil Tersebut Saksi hanya mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Saksi gunakan untuk membeli Ciu (Miras), kemudian sisanya Saksi gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa pada saat itu Saksi dibagi hasil oleh Saksi REZA berupa sejumlah uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Itu hasil dari pembongkaran unit SC 18 dan unit SC 38, dan untuk hasil

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dari pengambilan Transmisi Saksi belum mendapatkan uang karena belum dijual;

- Bahwa dalam prosedur perusahaan jika unit rusak merupakan tanggung jawab Operator dan Kepala Mekanik yaitu Saksi DOLIPENSIUS, dan jika unit atau *Sparepart* rusak diganti dengan *Sparepart* yang ada di gudang, dan jika tetap tidak bisa digunakan, *Sparepart* yang baru diganti dikembalikan ke dalam gudang dan unitnya diserahkan ke *workshop* untuk diperbaiki sampai bisa digunakan kembali;
- Bahwa di dalam prosedur pekerjaan perusahaan tidak diperbolehkan mengambil *Sparepart* mobil untuk mendapatkan hasil keuntungan, dan semisal *Sparepart* atau unit yang rusak dibawa ke *workshop* dan diperbaiki oleh Mekanik;
- Bahwa Saksi dan Saksi REZA mencuri *Sparepart* milik PT. MCA 2 dengan menggunakan Kunci 14 Shock, Kunci 12 Shock, Kunci 14 Ring, Kunci 12 Ring, Obeng, dan Recet;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual *Sparepart* milik PT. MCA 2;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil *Sparepart* tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu siapa yang merencanakan pencurian tersebut karena pada saat itu Saksi REZA bersama dengan Sdr. BERY dan Sdr. FAUZI memanggil Saksi untuk mengambil *Sparepart* unit SC milik PT. MCA;
- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi REZA CHANDRA WINATA Bin DERITAQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 14 Juli 2024;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi APRIANO dan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang Saksi maksud adalah pencurian *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) milik PT. MCA 2 (MARSAM CITRA ADIPERKASA 2) di Perumahan Afdelling 8 Rayon A PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Supir DT (*dump truck*) di PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. MCA 2 dari bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas Supir DT di PT. MCA adalah mengangkat dan mengantar buah sawit ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan bertanggung jawab langsung kepada Sdr. TANGGO (Asisten Traksi);
- Bahwa Saksi mencuri *Sparepart* Mobil Milik PT. MCA sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Saksi mencuri *Sparepart* Mobil Milik PT. MCA sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan rincian :
 - a) Pencurian Pertama : pada bulan April 2022 di Workshop PT. MCA 1 Afdelling 2 Rayon B di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil INJEKSI PUMP DT;
 - b) Pencurian Kedua : pada tanggal 9 Maret 2023 di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil TRANSMISI MOBIL UNIT SC 11 TRITON;
 - c) Pencurian Ketiga : pada tahun 2023 dan Terdakwa tidak mengetahui tempatnya, mengambil TRANSMISI;
 - d) Pencurian Keempat : pada tahun 2023 Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil INJEKTOR MOBIL UNIT SC 18 TRITON 4 BUAH;
 - e) Pencurian Kelima : pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil TRANSMISI;
 - f) Pencurian Keenam : pada Sabtu tanggal 15 Juni 2024 di di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil ECU DAN ETACH MOBIL SC 18 TRITON;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Pencurian Ketujuh : pada Minggu tanggal 16 Juni 2024 di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil ECU, ETACH, DAN POWER STERING;
- Bahwa Saksi mencuri *Sparepart* Mobil Milik PT. MCA sebanyak 7 kali bersama :
 - a) Pencurian Pertama : Saksi dan Sdr. INGAY;
 - b) Pencurian Kedua : Saksi, Sdr. INGAY, Sdr. BERY, Sdr. ARIPIN, Sdr. KUSAIRI;
 - c) Pencurian Ketiga : Saksi, Sdr. INGAY, Sdr. BERY, Sdr. ARIPIN, Sdr. KUSAIRI;
 - d) Pencurian Keempat : Saksi, Sdr. INGAY, Sdr. ARIPIN;
 - e) Pencurian Kelima : Saksi APRIANO, Saksi, Sdr. BERY, Sdr. FAUZI;
 - f) Pencurian Keenam : Saksi APRIANO, Saksi, Sdr. BERY, Sdr. FAUZI;
 - g) Pencurian Ketujuh : Saksi APRIANO, Saksi, Sdr. KUSAIRI;
- Bahwa *Sparepart* yang Saksi curi adalah *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) dan DT (Dump Truk) milik PT. MCA 2;
- Bahwa pada bulan April 2022 sekira jam 12.00 WITA di Workshop PT. MCA 1 Afdelling 2 Rayon B di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, Sdr. IREN dengan Saksi sedang membawa buah kelapa sawit dari PT. MCA 2 ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. MCA 1, namun setelah sampai di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) ban mobil DT 56 Eks DT 55 Saksi dan Sdr. IREN dengan bocor, kemudian Saksi dan Sdr. IREN membawa mobil ke Workshop PT. MCA 1 di 1 Afdelling 2 Rayon B di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, setelah sampai di Workshop Sdr. IREN ke gudang untuk membuat slip pengambilan ban dan mengambil ban yang baru untuk dipasang, setelah ban diambil Sdr. IREN memberikan ban tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi dan Sdr. INGAY membongkar dan mengganti ban DT 56 Eks DT 55 tersebut, dan Sdr. IREN pergi ke kantor kebun MCA 1 untuk memberikan slip ban kepada Sdr. ARISAN atau manager kebun, kemudian setelah Saksi dan Sdr. INGAY selesai mengganti ban DT. 56 Eks DT 55 tersebut, Sdr. INGAY pergi ke ruangan OVERWHOLE atau tempat *Sparepart* bekas yang masih bisa dipakai dan mengambil INJEKSI PUMP, kemudian Sdr. INGAY mengajak Saksi untuk menjual INJEKSI PUMP tersebut dengan mengatakan “KITA JUAL KAH INI?”,

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw



setelah itu Saksi menjawab “TERSERAH KAMU SAJA”, kemudian Sdr. INGAY membungkus INJEKSI PUMP tersebut menggunakan karung bama, setelah itu Sdr. INGAY pergi ke MCA 2, kemudian Sdr. IREN baru datang dari kantor kebun, setelah itu Saksi dan Sdr. IREN balik ke MCA 2 untuk melanjutkan pekerjaan mengangkat buah kelapa sawit, kemudian keesokan harinya Sdr. INGAY menjual INJEKSI PUMP tersebut ke Bengkel di Jalan Mapan Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian 2 (dua) hari setelah itu Sdr. INGAY memberikan uang dari hasil keuntungan penjualan INJEKSI PUMP tersebut kepada Saksi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 12.00 WITA Saksi bersama dengan Sdr. BERY sedang memperbaiki mobil Unit Dump Truck (DT) 56 yang bertempat di barak G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, Sdr. INGAY untuk membuka Transmisi Mobil SC 11 Triton untuk dijual dengan mengatakan “REZA, AYO KITA BUKA TRANSMISI INI UNTUK KITA JUAL JADIKAN UANG” setelah itu Saksi menjawab “AYO”, kemudian Sdr. INGAY mengajak Sdr. BERY untuk membuka Transmisi Mobil SC 11 Triton tersebut, setelah itu Sdr. BERY dan Sdr. INGAY membongkar Transmisi Mobil Single Cabin (SC) bermerek Triton dengan cara dibuka menggunakan Kunci Shock dan setelah Transmisi dibongkar oleh Saksi, Sdr. ARIPIN, dan Sdr. KUSAIRI mencuci Transmisi mobil tersebut di Bak Dump Truck atau DT 60 milik PT. MCA 2 dengan cara disiram menggunakan air dan di lap menggunakan kain dengan maksud untuk menghilangkan tanah dari Transmisi tersebut, setelah mencuci Transmisi, Saksi, Sdr. ARIPIN, Sdr. KUSAIRI, Sdr. BERY dan Sdr. INGAY mengangkat Transmisi Mobil SC tersebut ke mobil Sdr. KUSAIRI dan ditutupi terpal oleh Sdr. KUSAIRI, setelah itu Saksi, Sdr. ARIPIN, Sdr. KUSAIRI, Sdr. BERY dan Sdr. INGAY pergi menggunakan mobil Sdr. KUSAIRI dengan membawa Transmisi tersebut ke Bengkel di Jalan Mapan Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat, setelah sampai di bengkel Saksi, Sdr. ARIPIN, Sdr. KUSAIRI, Sdr. BERY dan Sdr. INGAY menurunkan Transmisi Mobil SC tersebut dan langsung dibayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh pihak bengkel, setelah dibayar Saksi, Sdr. ARIPIN, Sdr. KUSAIRI, Sdr. BERY dan Sdr. INGAY langsung balik ke Kamp PT. MCA 2, dan setelah Saksi balik ke Kamp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MCA, Sdr. INGAY membagi hasil dari penjualan Transmisi mobil tersebut kepada Saksi, Sdr. ARIPIN, Sdr. KUSAIRI, Sdr. BERY. Kemudian Saksi mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan *Sparepart* Transmisi tersebut senilai Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Sdr. INGAY mendatangi Saksi, Sdr. ARIPIN, dan Sdr. BERY yang sedang duduk bercerita di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Rt.2 Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu menggunakan sepeda motor SUPRA X, kemudian Sdr. INGAY mengatakan "*KITA JUAL TRANSMISI KAH?*" setelah itu Saksi menjawab "*TRANSMISI MANA ?*" kemudian Sdr. INGAY menjawab "*ADA AJA*", kemudian Saksi dan Sdr. ARIPIN mengatakan "*AYO*", kemudian besoknya Sdr. INGAY menyuruh Saksi, Sdr. ARIPIN, dan Sdr. BERY menunggu di penyeberangan Long Gelawang Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, kemudian Sdr. INGAY datang dan mengajak Saksi, Sdr. ARIPIN, dan Sdr. BERY untuk dijual di Bengkel di Sebenarq Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, setelah sampai di bengkel Saksi, Sdr. INGAY, Sdr. ARIPIN dan Sdr. BERY menurunkan transmisi tersebut, kemudian Terdakwa atau orang bengkel membayar kepada Sdr. INGAY dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Saksi, Sdr. INGAY, Sdr. ARIPIN dan Sdr. BERY pulang ke Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, setelah sampai Sdr. INGAY membagi uang kepada Saksi, Sdr. ARIPIN, Dan Sdr. BERY, kemudian Saksi mendapatkan uang dari hasil penjualan Transmisi tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Sdr. INGAY menelepon Saksi, Sdr. ARIPIN untuk datang ke rumahnya setelah itu Saksi dan Sdr. ARIPIN datang ke rumah Sdr. INGAY, kemudian Sdr. INGAY mengatakan "*ADA JALAN UANG INI*", setelah itu Saksi menanyakan "*APA ITU?*", kemudian Sdr. INGAY menjawab "*INJEKTOR*", setelah itu Sdr. ARIPIN mengatakan "*BERANI KAH KAMU?*", kemudian Sdr. INGAY menjawab "*BERANI, TAPI GA SEKARANG TUNGGU JAM 12 MALAM*", kemudian pada pukul 00.30 Saksi, Sdr. ARIPIN, dan Sdr. INGAY berangkat ke Unit SC 18 di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Rt.2 Kec. Laham

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw



Kab. Mahakam Ulu, setelah sampai disana Sdr. INGAY membongkar INJEKTOR sebanyak 4 (empat) buah dengan menggunakan kunci Shock, tugas Saksi saat itu mengawasi Sdr. INGAY jika dilihat oleh orang lain, Sdr. ARIPIIN tugasnya memberikan kunci kepada Sdr. INGAY, setelah selesai dibongkar, INJEKTOR tersebut dimasukkan kedalam tas Sdr. INGAY, kemudian Saksi, Sdr. INGAY, dan Sdr. ARIPIIN pulang ke rumah masing – masing, keesokan paginya Sdr. INGAY mengantar INJEKTOR yang dibongkar tersebut kepada Sdr. ELIAS untuk dijual dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian setelah selesai dijual Sdr. INGAY pulang ke barak, kemudian Saksi, Sdr. ARIPIIN, dan Sdr. INGAY berkumpul dirumah Sdr. ARIPIIN untuk membagi hasil dari penjualan 4 (empat) buah INJEKTOR tersebut Saksi mendapatkan uang sebanyak Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi APRIANO mengajak Saksi untuk mengambil TRANSMISI Mobil Unit SC 12, kemudian Saksi dan Saksi APRIANO langsung menuju ke Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Rt.2 Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu untuk mengambil TRANSMISI SC 12 menggunakan Mobil SC 34 milik PT. MCA 2 yang di kendarai Saksi APRIANO dan membawa TRANSMISI Mobil Unit SC 12 itu ke BLOK B 03 kemudian Saksi dan Saksi APRIANO menurunkan TRANSMISI Mobil Unit SC 12 tersebut, kemudian Sdr. APRIANO CARION als RANJO kembali bekerja dan Saksi kembali ke Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 untuk memanggil Sdr. KUSAIRI agar membawa mobil ke BLOK B 03 kemudian Saksi dan Sdr. KUSAIRI menuju Blok B03, setelah sampai disana Saksi dan Sdr. KUSAIRI mengangkat TRANSMISI MOBIL Unit SC 12 ke Mobil Sdr. KUSAIRI dan membawa TRANSMISI SC 12 tersebut ke rumah Sdr. HENDRA di Kamp. MUJAN Kec. Tering Kab. Kutai Barat;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa mengirim foto ECU, E-Tach dan Power Stering sambil memberikan pesan "ADAKAH BARANGNYA?" melalui aplikasi Whatsapp, kemudian Terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan "ADA", kemudian Sdr. BERY, Sdr. FAUZI, dan Saksi mengambil Couolumn Steering dari SC 11 dan tugas dari Sdr. BERY adalah membongkar Couolumn Steering dari SC 11 menggunakan Kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Shock, 14 Shock, 14 Ring, 12 Ring, dan Obeng kemudian tugas Saksi dan Sdr. FAUZI hanya membantu mengangkat Coulmun Steering dari Mobil SC 11, kemudian Saksi dan Saksi APRIANO, membongkar ECU dan ETACH dari SC 18, kemudian tugas dari Sdr. BERY dan Sdr. FAUZI mengawasi Saksi dan Saksi APRIANO supaya tidak ada orang yang melihat, kemudian setelah ECU dan E - TACH tersebut dibongkar, kemudian Saksi menelepon Terdakwa dengan mengatakan "HALO MAS, INI ECU SAMA E - TACH NYA ADA, TAPI POWER STERINGNYA KUNCI KONTAKNYA GAADA", kemudian Terdakwa menjawab "GABISA KALO GAADA KUNCI KONTAKNYA", setelah itu Terdakwa tidak jadi membeli *Sparepart* dari Saksi, kemudian ECU dan E - TACH yang dibongkar tadi, Saksi simpan di Jalan Gunung Pasir BLOK B 07 PT. MCA 2;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 15.00 WITA, Sdr. FAUZI mengatakan kepada Saksi dengan berkata "TUNGGU DULU SAYA KE KANTOR, SEPERTINYA ADA KUNCI SC 38 DI KANTOR", kemudian Sdr. FAUZI ke kantor dan mengambil kunci SC 38, setelah itu Sdr. FAUZI memberikan kunci SC 38 kepada Saksi, kemudian Saksi mengatakan "SUDAH KAMU KERJA AJA, BIAR SAYA YANG BONGKAR MALAM INI", kemudian Saksi pulang kerumah di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 dengan maksud menunggu malam hari untuk membongkar Mobil SC 38, kemudian sekira pukul 00.30 WITA tanggal 16 Juni 2024, Saksi berangkat menuju ke Mobil SC 38 yang berada di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2, kemudian membongkar ECU dengan menggunakan kunci 10, kemudian Saksi membuka Power Stering dengan menggunakan kunci 10, kunci 14, dan kunci 12, setelah itu Saksi mengambil E - TACH dengan cara membuka menggunakan tangan kanan dengan cara ditekan atas E - TACHnya dan ditarik, setelah membongkar ECU, E - TACH, dan Power Stering kemudian Saksi pulang ke rumah sambil membawa ECU dan E - TACH yang sudah Saksi masukkan ke dalam kresek berwarna biru dan Power Stering, kemudian sekira pukul 09.00 WITA Saksi, Sdr. BERY, Saksi APRIANO, Sdr. FAUZI berangkat menuju bengkel Terdakwa di Sebeaq Kamp. Ujoh bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, Setelah Terdakwa, Sdr. BERY, Saksi APRIANO, Sdr. FAUZI sampai di bengkel Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba ECU, E - TACH, dan Power Stering di Mobil Triton milik orang lain yang sedang diperbaiki

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ECU, E - TACH, Power Stering yang dicoba tadi ternyata berfungsi, sekira pukul 17.00 Sdr. BERY meminta uang DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa belum bisa melunasi pembayaran *sparepart* tersebut, kemudian Saksi, Sdr. BERY, Saksi APRIANO, Sdr. FAUZI pulang ke Mess G10 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 Saksi balik ke bengkel Terdakwa yang berada di Sebenarq Kamp. Ujoh bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu dengan maksud menanyakan uang pembayaran *Sparepart* yang dijual tersebut namun Terdakwa mengatakan "ORANGNYA BELUM ADA, ORANGNYA MASIH MILIR" setelah itu Saksi menjawab "JADI KAPAN ADA UANGNYA", kemudian Terdakwa menjawab "MUNGKIN ANTARA TANGGAL 20 AN BARU ADA", setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi di Mess G10 PT. MCA 2, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada Saksi "MAS MUDIK, INI UANGNYA ADA MEREKA KIRIM", setelah itu Saksi pergi ke Bengkel Terdakwa yang berada di Sebenarq, sesampainya di bengkel Terdakwa, Saksi menanyakan uang sisa pembayaran tersebut, kemudian Terdakwa mengambil dan memberikan uang kepada Saksi dengan jumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian Saksi mendapatkan hasil keuntungan dari penjualan *Sparepart* tersebut dengan jumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mencuri *Sparepart* milik PT. MCA 2 dengan menggunakan Kunci 14 Shock, Kunci 12 Shock, Kunci 14 Ring, Kunci 12 Ring, Obeng, dan Recet;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual *Sparepart* milik PT. MCA 2;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil *Sparepart* tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa total uang yang Saksi terima dari hasil penjualan *Sparepart* milik PT. MCA 2 tersebut senilai Rp10.590.000,00 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan terkait permasalahan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi REZA dan Saksi APRIANO dan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang Terdakwa maksud adalah pencurian *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) milik PT. MCA 2 (MARSAM CITRA ADIPERKASA 2) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 13.00 WITA yang bertempat di Perumahan Afdelling 8 Rayon A PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi REZA dan Saksi APRIANO, Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi REZA dan Saksi APRIANO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui / mengenal Saksi REZA pada bulan Juli tahun 2023 pada saat Saksi REZA menawarkan Transmisi mobil Triton New HDX kepada Terdakwa dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mengenal Saksi APRIANO pada bulan Juni tahun 2024 pada saat Saksi REZA dan Saksi APRIANO membawakan barang pesanan Terdakwa yaitu ECU, E - TACH dan Collumn Steering;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang Terdakwa beli dari Saksi REZA dan Saksi APRIANO adalah hasil tindak pidana pencurian di PT. MCA 2;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi REZA dan Saksi APRIANO melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa hanya membeli barang yang sudah Saksi REZA dan Saksi APRIANO siapkan untuk dijual;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 Terdakwa membeli Transmisi mobil Triton New HDX dari Saksi REZA dan pada bulan Juni tahun 2024 Terdakwa membeli ECU, E - TACH, Collumn Steering;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Transmisi mobil Triton New HDX dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), ECU, E - TACH, dan Collumn Steering satu paket dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2023 sekira Pukul 11.00 WITA, Saksi REZA datang ke bengkel tempat Terdakwa bekerja yaitu Bengkel Dave Jaya di Kampung Sebenaq dengan menawarkan Transmisi mobil Triton New HDX kemudian Terdakwa mengecek Transmisi tersebut dan setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi REZA "INI TRANSMISI MOBIL APA?" Saksi REZA menjawab "SAYA TIDAK BEGITU PAHAM JUGA INI TRANSMISI MOBIL APA" setelah itu Terdakwa mengecek Transmisi tersebut dan Terdakwa melihat bahwa itu adalah Transmisi mobil Triton New HDX, Terdakwa bertanya kepada Saksi REZA berapa beliau menjual Transmisi mobil Triton New HDX tersebut, kemudian Saksi REZA menjual Transmisi mobil Triton New HDX tersebut dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membeli Transmisi mobil Triton New HDX tersebut dan memberi uang cash senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah melakukan pembayaran Saksi REZA memberikan nomor HP nya dengan berkata "NANTI KALAU MAU PESAN BARANG HUBUNGI SAYA AJA" Terdakwa langsung menyimpan nomor Saksi REZA dan setelah itu Saksi REZA pergi dari bengkel;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni tahun 2024 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa mengirimkan foto ECU, E – Tach, dan Collumn Steering melalui Whatsapp kepada Saksi REZA dengan maksud menanyakan kepada Saksi REZA apakah ada barang tersebut, kemudian Saksi REZA membalas Whatsapp Terdakwa dengan berkata "ADA", kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WITA Saksi REZA dan Saksi APRIANO tiba di bengkel tempat Terdakwa bekerja dengan membawa *Sparepart* yang Terdakwa pesan melalui Whatsapp pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 kemarin, kemudian Terdakwa mengecek barang – barang tersebut (ECU, E – Tach, dan Collumn Steering) dan Terdakwa berkata "SAYA PASANG DULU KALAU BISA BERFUNGSI BARU SAYA BAYAR" kemudian Saksi REZA dan Saksi APRIANO menunggu di bengkel tempat Terdakwa bekerja, setelah itu Terdakwa langsung memasang ECU, E – Tach, dan Collumn Steering di mobil Triton milik orang yang

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki mobil di bengkel tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa mulai bekerja dan sekitar 2 (dua) jam Terdakwa bekerja semua alat berfungsi dengan baik, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi REZA "SAYA BELUM ADA PEGANG UANG KALAU TANGGAL SEGINI" kemudian Saksi REZA meminta uang DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang DP kepada Saksi REZA sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Saksi REZA dan Saksi APRIANO kembali ke tempat tinggal mereka, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 Saksi REZA kembali ke bengkel tempat Terdakwa bekerja dengan maksud untuk menanyakan uang pembayaran *Sparepart* yang dijual olehnya, kemudian Terdakwa berkata "ORANGNYA BELUM ADA, ORANGNYA MASIH MILIR" setelah itu Saksi REZA berkata "JADI KAPAN ADA UANGNYA?" kemudian Terdakwa menjawab "MUNGKIN ANTARA TANGGAL 20-AN BARU ADA" setelah itu Saksi REZA kembali ke tempat tinggalnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada Saksi REZA "MAS MUDIK!, INI UANGNYA ADA MEREKA KIRIM" setelah itu Saksi REZA pergi ke bengkel tempat Terdakwa bekerja dan sesampainya di bengkel Saksi REZA menanyakan sisa uang pembayaran tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang dari orang yang memperbaiki mobil tersebut lalu memberikan uang kepada Saksi REZA sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kemudian Saksi REZA memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terimakasih;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang hasil pencurian yang Saksi REZA dan Saksi APRIANO bawa adalah milik siapa, yang Terdakwa tahu hanya Saksi REZA dan Saksi APRIANO menjual barang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membeli barang tersebut karena pernah diberitahu oleh Saksi REZA bahwa jika ingin memesan barang *Sparepart* bisa menghubungi Saksi REZA saja;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Transmisi berwarna silver dengan nomor seri : V5M21JQFRADD0447;

yang mana barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan terkait permasalahan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi REZA dan Saksi APRIANO dan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang Terdakwa maksud adalah pencurian *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) milik PT. MCA 2 (MARSAM CITRA ADIPERKASA 2) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 13.00 WITA yang bertempat di Perumahan Afdelling 8 Rayon A PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi REZA dan Saksi APRIANO, Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi REZA dan Saksi APRIANO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui / mengenal Saksi REZA pada bulan Juli tahun 2023 pada saat Saksi REZA menawarkan Transmisi mobil Triton New HDX kepada Terdakwa dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mengenal Saksi APRIANO pada bulan Juni tahun 2024 pada saat Saksi REZA dan Saksi APRIANO membawakan barang pesanan Terdakwa yaitu ECU, E - TACH dan Collumn Steering;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang Terdakwa beli dari Saksi REZA dan Saksi APRIANO adalah hasil tindak pidana pencurian di PT. MCA 2;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi REZA dan Saksi APRIANO melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa hanya membeli barang yang sudah Saksi REZA dan Saksi APRIANO siapkan untuk dijual;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 Terdakwa membeli Transmisi mobil Triton New HDX dari Saksi REZA dan pada bulan Juni tahun 2024 Terdakwa membeli ECU, E - TACH, Collumn Steering;
- Bahwa Terdakwa membeli Transmisi mobil Triton New HDX dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), ECU, E - TACH, dan Collumn Steering satu paket dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2023 sekira Pukul 11.00 WITA, Saksi REZA datang ke bengkel tempat Terdakwa bekerja yaitu Bengkel Dave Jaya di Kampung Sebenag dengan menawarkan Transmisi mobil Triton New HDX kemudian Terdakwa mengecek Transmisi tersebut dan setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi REZA "INI TRANSMISI MOBIL APA?" Saksi REZA menjawab "SAYA TIDAK BEGITU PAHAM JUGA INI TRANSMISI MOBIL APA" setelah itu Terdakwa mengecek Transmisi tersebut dan Terdakwa melihat bahwa itu adalah Transmisi mobil Triton New HDX, Terdakwa bertanya kepada Saksi REZA berapa beliau menjual Transmisi mobil Triton New HDX tersebut, kemudian Saksi REZA menjual Transmisi mobil Triton New HDX tersebut dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membeli Transmisi mobil Triton New HDX tersebut dan memberi uang cash senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah melakukan pembayaran Saksi REZA memberikan nomor HP nya dengan berkata "NANTI KALAU MAU PESAN BARANG HUBUNGI SAYA AJA" Terdakwa langsung menyimpan nomor Saksi REZA dan setelah itu Saksi REZA pergi dari bengkel;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni tahun 2024 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa mengirimkan foto ECU, E – Tach, dan Collumn Steering melalui Whatsapp kepada Saksi REZA dengan maksud menanyakan kepada Saksi REZA apakah ada barang tersebut, kemudian Saksi REZA membalas Whatsapp Terdakwa dengan berkata "ADA",

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw



kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WITA Saksi REZA dan Saksi APRIANO tiba di bengkel tempat Terdakwa bekerja dengan membawa *Sparepart* yang Terdakwa pesan melalui Whatsapp pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 kemarin, kemudian Terdakwa mengecek barang – barang tersebut (ECU, E – Tach, dan Collumn Steering) dan Terdakwa berkata "SAYA PASANG DULU KALAU BISA BERFUNGSI BARU SAYA BAYAR" kemudian Saksi REZA dan Saksi APRIANO menunggu di bengkel tempat Terdakwa bekerja, setelah itu Terdakwa langsung memasang ECU, E – Tach, dan Collumn Steering di mobil Triton milik orang yang memperbaiki mobil di bengkel tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa mulai bekerja dan sekitar 2 (dua) jam Terdakwa bekerja semua alat berfungsi dengan baik, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi REZA "SAYA BELUM ADA PEGANG UANG KALAU TANGGAL SEGINI" kemudian Saksi REZA meminta uang DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang DP kepada Saksi REZA sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Saksi REZA dan Saksi APRIANO kembali ke tempat tinggal mereka, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 Saksi REZA kembali ke bengkel tempat Terdakwa bekerja dengan maksud untuk menanyakan uang pembayaran *Sparepart* yang dijual olehnya, kemudian Terdakwa berkata "ORANGNYA BELUM ADA, ORANGNYA MASIH MILIR" setelah itu Saksi REZA berkata "JADI KAPAN ADA UANGNYA?" kemudian Terdakwa menjawab "MUNGKIN ANTARA TANGGAL 20-AN BARU ADA" setelah itu Saksi REZA kembali ke tempat tinggalnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada Saksi REZA "MAS MUDI!, INI UANGNYA ADA MEREKA KIRIM" setelah itu Saksi REZA pergi ke bengkel tempat Terdakwa bekerja dan sesampainya di bengkel Saksi REZA menanyakan sisa uang pembayaran tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang dari orang yang memperbaiki mobil tersebut lalu memberikan uang kepada Saksi REZA sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kemudian Saksi REZA memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terimakasih;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang hasil pencurian yang Saksi REZA dan Saksi APRIANO bawa adalah milik siapa, yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu hanya Saksi REZA dan Saksi APRIANO menjual barang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membeli barang tersebut karena pernah diberitahu oleh Saksi REZA bahwa jika ingin memesan barang *Sparepart* bisa menghubungi Saksi REZA saja;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh perusahaan sebesar Rp204.600.000,00 (dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah), dan kerugian Materil tersebut tidak berdasarkan laporan audit dari perusahaan melainkan dihitung berdasarkan harga baru dikurang 50% (lima puluh persen);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi-saksi serta Terdakwa ERIK ARIANO Als ALEX Bin UNTUNG BUDIONO membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";
3. Unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama ERIK ARIANO Als ALEX Bin UNTUNG BUDIONO dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama ERIK ARIANO Als ALEX Bin UNTUNG BUDIONO yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif (*alternative element*) dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari elemen tersebut terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud "benda" pada unsur ini adalah barang atau benda yang bernilai ekonomis karena hanya dari benda atau barang yang bernilai ekonomis lah bisa didapatkan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024 oleh anggota kepolisian karena

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penadahan terhadap barang curian yang dilakukan oleh Saksi REZA dan Saksi APRIANO;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang Terdakwa maksud adalah pencurian *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) milik PT. MCA 2 (MARSAM CITRA ADIPERKASA 2) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 13.00 WITA yang bertempat di Perumahan Afdelling 8 Rayon A PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui / mengenal Saksi REZA pada bulan Juli tahun 2023 pada saat Saksi REZA menawarkan Transmisi mobil Triton New HDX kepada Terdakwa dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mengenal Saksi APRIANO pada bulan Juni tahun 2024 pada saat Saksi REZA dan Saksi APRIANO membawakan barang pesanan Terdakwa yaitu ECU, E - TACH dan Collumn Steering;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli tahun 2023 Terdakwa membeli Transmisi mobil Triton New HDX dari Saksi REZA dan pada bulan Juni tahun 2024 Terdakwa membeli ECU, E - TACH, Collumn Steering;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Transmisi mobil Triton New HDX dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), ECU, E - TACH, dan Collumn Steering satu paket dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun 2023 sekira Pukul 11.00 WITA, Saksi REZA datang ke bengkel tempat Terdakwa bekerja yaitu Bengkel Dave Jaya di Kampung Sebenarq dengan menawarkan Transmisi mobil Triton New HDX kemudian Terdakwa mengecek Transmisi tersebut dan setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi REZA "INI TRANSMISI MOBIL APA?" Saksi REZA menjawab "SAYA TIDAK BEGITU PAHAM JUGA INI TRANSMISI MOBIL APA" setelah itu Terdakwa mengecek Transmisi tersebut dan Terdakwa melihat bahwa itu adalah Transmisi mobil Triton New HDX, Terdakwa bertanya kepada Saksi REZA berapa beliau menjual Transmisi mobil Triton New HDX tersebut, kemudian Saksi REZA menjual Transmisi mobil Triton New HDX tersebut dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membeli Transmisi mobil Triton New HDX tersebut dan memberi uang cash senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah melakukan pembayaran Saksi REZA memberikan nomor HP nya dengan berkata "NANTI KALAU MAU PESAN BARANG HUBUNGI SAYA AJA"

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menyimpan nomor Saksi REZA dan setelah itu Saksi REZA pergi dari bengkel;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni tahun 2024 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa mengirimkan foto ECU, E – Tach, dan Collumn Steering melalui Whatsapp kepada Saksi REZA dengan maksud menanyakan kepada Saksi REZA apakah ada barang tersebut, kemudian Saksi REZA membalas Whatsapp Terdakwa dengan berkata "ADA", kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WITA Saksi REZA dan Saksi APRIANO tiba di bengkel tempat Terdakwa bekerja dengan membawa *Sparepart* yang Terdakwa pesan melalui Whatsapp pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 kemarin, kemudian Terdakwa mengecek barang – barang tersebut (ECU, E – Tach, dan Collumn Steering) dan Terdakwa berkata "SAYA PASANG DULU KALAU BISA BERFUNGSI BARU SAYA BAYAR" kemudian Saksi REZA dan Saksi APRIANO menunggu di bengkel tempat Terdakwa bekerja, setelah itu Terdakwa langsung memasang ECU, E – Tach, dan Collumn Steering di mobil Triton milik orang yang memperbaiki mobil di bengkel tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa mulai bekerja dan sekitar 2 (dua) jam Terdakwa bekerja semua alat berfungsi dengan baik, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi REZA "SAYA BELUM ADA PEGANG UANG KALAU TANGGAL SEGINI" kemudian Saksi REZA meminta uang DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang DP kepada Saksi REZA sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Saksi REZA dan Saksi APRIANO kembali ke tempat tinggal mereka, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 Saksi REZA kembali ke bengkel tempat Terdakwa bekerja dengan maksud untuk menanyakan uang pembayaran *Sparepart* yang dijual olehnya, kemudian Terdakwa berkata "ORANGNYA BELUM ADA, ORANGNYA MASIH MILIR" setelah itu Saksi REZA berkata "JADI KAPAN ADA UANGNYA?" kemudian Terdakwa menjawab "MUNGKIN ANTARA TANGGAL 20-AN BARU ADA" setelah itu Saksi REZA kembali ke tempat tinggalnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada Saksi REZA "MAS MUDI!, INI UANGNYA ADA MEREKA KIRIM" setelah itu Saksi REZA pergi ke bengkel tempat Terdakwa bekerja dan sesampainya di bengkel Saksi REZA menanyakan sisa uang pembayaran tersebut, kemudian Terdakwa mengambil uang dari orang yang memperbaiki mobil tersebut lalu memberikan uang kepada Saksi REZA sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kemudian Saksi REZA memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terimakasih;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi REZA dan Saksi APRIANO melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa hanya membeli barang yang sudah Saksi REZA dan Saksi APRIANO siapkan untuk dijual;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa di atas Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa telah terbukti membeli Transmisi mobil Triton New HDX dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), serta ECU, E - TACH, dan Collumn Steering satu paket dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Saksi REZA. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa membeli suatu barang, yang mana Transmisi mobil Triton New HDX, ECU, E - TACH, dan Collumn Steering tersebut memiliki nilai ekonomis, dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi REZA yang diperuntukkan sebagai tanda terima kasih. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **“membeli dan untuk mendapatkan keuntungan menjual sesuatu benda”**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” adalah suatu bentuk pemahaman secara logis akan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024 oleh anggota kepolisian karena telah melakukan penadahan terhadap barang curian yang dilakukan oleh Saksi REZA dan Saksi APRIANO;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang Terdakwa maksud adalah pencurian *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) milik PT. MCA 2 (MARSAM CITRA ADIPERKASA 2) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 13.00 WITA yang bertempat di Perumahan Afdelling 8 Rayon A PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;

Menimbang, bahwa Saksi REZA menjual Transmisi mobil Triton New HDX kepada Terdakwa dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan ECU, E - TACH, dan Collumn Steering satu paket dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA 2 selaku pemilik dari *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah lalai atau setidak-tidaknya patut mencurigai bahwa *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) yang dibeli dari Saksi REZA tersebut merupakan hasil dari perbuatan tindak pidana mengingat Saksi REZA bukanlah merupakan seorang yang mengenalkan dirinya sebagai supplier / distributor barang berupa *Sparepart* mobil ataupun orang yang menjual barang miliknya sendiri, terlebih lagi Saksi REZA mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA 2 selaku pemilik dari *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur "**diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan**", telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "**penadahan**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Transmisi berwarna silver dengan nomor seri : V5M21JQFRADD0447, merupakan barang bukti dari hasil tindak pidana

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik dari PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA 2, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA 2 melalui Saksi MUHAMMAD ENDA SURANTA S.H. BIN MUHAMMAD NUH ALM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban PT. MCA 2;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat kooperatif mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas. Majelis Hakim berpendapat oleh karena keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa lebih banyak dibandingkan dengan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa, dan Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERIK ARIANO Als ALEX Bin UNTUNG BUDIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penadahan”** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Transmisi berwarna silver dengan nomor seri : V5M21JQFRADD0447;
- dikembalikan kepada PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA 2 melalui Saksi MUHAMMAD ENDA SURANTA S.H. BIN MUHAMMAD NUH ALM;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Nur Handayani S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sdw